



HARMONI TRADISI DAN SYARIAT: TELAAH BAPINGIT DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH AL-SYATHIBI

Muhammad Hafiz Fadhilah

Hukum Keluarga, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: Hafizbachran23@gmail.com

Received 02-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 28-12-2024

Abstract

The bapingit tradition is an integral part of the Banjarnese wedding customs in South Kalimantan, carrying profound meaning. This study aims to contribute to a deeper understanding of the bapingit tradition in the context of Banjarnese weddings by applying the Maqasid al-Shari'ah perspective, as proposed by Al-Shatibi. Al-Shatibi emphasized five objectives of Islamic law: preserving religion, life, intellect, lineage, and property. Through an analysis of various literary sources and empirical data, this study reveals that the bapingit tradition embodies positive values that align with the objectives of Islamic law, such as safeguarding one's honor, strengthening social bonds, and fostering harmonious families. The findings of this research affirm that the bapingit tradition is not merely a local custom but a practice rooted in Maqasid al-Shari'ah principles, making it relevant to be preserved as a cultural heritage that offers holistic benefits to society.

Keywords: Bapingit, Banjarnese Traditional Wedding, Maqasid Shariah Al-Shatibi

Abstrak

Tradisi bapingit merupakan salah satu rangkaian adat pernikahan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang sarat makna. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi bapingit dalam pernikahan adat Banjar dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah menurut Al-Syathibi, yang menekankan pada pemeliharaan lima tujuan syariat yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Analisis terhadap berbagai sumber literatur dan data empiris menunjukkan bahwa tradisi bapingit memiliki nilai-nilai positif yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, seperti menjaga kehormatan diri, memperkuat tali silaturahmi, dan membangun keluarga yang harmonis. Hasil penelitian menegaskan bahwa tradisi bapingit bukan hanya tradisi lokal, akan tetapi praktiknya yang memiliki dimensi Maqasid Syariah, sehingga relevan untuk tetap dilestarikan sebagai warisan budaya yang memberi manfaat holistik bagi masyarakat.

Kata Kunci: Bapingit, Pernikahan Adat Banjar, Maqasid Syariah Al-Syathibi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Tradisi dan budaya lokal merupakan warisan yang mencerminkan identitas, kearifan, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, keberagaman budaya menjadi salah satu kekayaan yang tidak ternilai harganya, termasuk tradisi batimung yang berasal dari masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Bapingit merupakan salah satu rangkaian prosesi pernikahan adat Banjar yang melibatkan calon pengantin perempuan. Bapingit berarti calon pengantin perempuan dikurung atau dibatasi interaksinya dengan dunia luar selama satu minggu sebelum hari pernikahan. Tetapi ada juga yang sudah menikah namun sambil menunggu hari batatai pangantin. Bapingit menggambarkan tahap persiapan seseorang perempuan dalam memasuki peran baru dalam konteks rumah tangga. Istilah ini merujuk pada periode ketika calon pengantin perempuan diminta untuk tetap tinggal di rumah, tidak meninggalkannya, apalagi sampai bertemu dengan calon suaminya atau laki-laki lain. Praktik ini tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga diyakini memiliki nilai spiritual yang mendalam.¹

Dalam masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam, tradisi lokal sering kali dipertanyakan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat. Dalam hal ini, maqashid syariah yang dikembangkan oleh Al-Syathibi menjadi kerangka penting untuk menilai relevansi tradisi tersebut. Maqashid syariah menekankan lima tujuan utama dalam syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).² Tradisi seperti bapingit, yang berfungsi untuk menjaga kehormatan diri, memperkuat tali silaturahmi, dan membangun keharmonisan keluarga. Dapat dikaji melalui Perspektif Maqashid Syariah, terutama dalam aspek pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*).

Adapun tujuan dari proses bapingit, yaitu agar kedua calon pengantin terhindar dari musibah atau segala hal yang buruk. Misalnya, kecelakaan atau salah satu dari

¹Akhmad Humaidi, "Nilai Budaya dalam Lagu Banjar: Pernikahan, Mata Pencarian, dan Permainan Tradisional. *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*", Vol. 1 No. 1 April 2016, hlm. 107

²Milhan, "Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya", *Al-Ushrah: Jurnal Al-Abwal As-Syakhsyah* Vol. 6 No. 1 November 2021, hlm. 88

calon pengantin berpikir untuk membatalkan pernikahan karena terpicat oleh pesona perempuan lain. Tradisi Bapingit tetap dijaga dan didukung secara kuat oleh masyarakat suku Banjar sendiri. Tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka secara turun temurun, terutama dalam acara pra pernikahan. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat bukan hanya sekadar untuk menjaga kesinambungan tradisi, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keutuhan komunitas dan mengajarkan nilai-nilai leluhur kepada generasi mendatang.³

Namun, mitos yang terkait dengan tradisi ini memiliki ciri khasnya sendiri. Selama menjalani tradisi bapingit, calon pengantin perempuan yang mengikutinya dilarang meninggalkan rumah karena dianggap manis dagingan, dengan keyakinan bahwa melakukannya akan mendatangkan bala dan akan diganggu urang halus sehingga bisa menyebabkan konflik dalam hubungan pasangan. Keyakinan semacam ini perlu diperjelas, karena bisa terjadi penyimpangan dan jatuh kedalam kesyirikan. Maka solusinya adalah calon pengantin perempuan pada masyarakat Banjar tetap melakukan tradisi bapingit dengan keyakinan bahwa semata-mata untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi batimung dalam perspektif maqashid syariah Al-Syathibi, guna menjelaskan keselarasan antara tradisi lokal ini dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara budaya lokal dan syariat Islam, sekaligus memperkuat upaya pelestarian tradisi yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga manfaat yang holistik bagi kesehatan dan spiritualitas Masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian pustaka. Data dikumpulkan, ditinjau, dan dianalisis dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum. Pendekatan ini bertujuan mendeskripsikan fenomena dan menganalisis data sekunder untuk

³Nur Anzlina, Irwan Suswandi, "Leksikon Dalam Proses Pernikahan Adat Banjar Di Desa Sungai Danau, Kalimantan Selatan", *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2024), hlm. 85

memahami tradisi bapingit dalam pernikahan adat Banjar berdasarkan maqashid syariah Al-Syathibi. Fokus utama penelitian adalah mengkaji kesesuaian tradisi bapingit dengan prinsip syariat Islam, khususnya terkait tujuan maqashid syariah.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Bapingit

Tradisi bapingit merupakan salah satu rangkaian prosesi pernikahan adat Banjar yang melibatkan calon pengantin perempuan. Bapingit berarti calon pengantin perempuan dikurung atau dibatasi interaksinya dengan dunia luar selama satu minggu sebelum hari pernikahan. Tetapi ada juga yang sudah menikah namun sambil menunggu hari batatai pangantin. Bapingit menggambarkan tahap persiapan seseorang perempuan dalam memasuki peran baru dalam konteks rumah tangga. Istilah ini merujuk pada periode ketika calon pengantin perempuan diminta untuk tetap tinggal di rumah, tidak meninggalkannya, apalagi sampai bertemu dengan calon suaminya atau laki-laki lain.⁵

Tradisi bapingit bertujuan untuk menjaga keamanan, memperdalam pemahaman nilai-nilai diri dan kehidupan, serta memberikan waktu kepada calon pengantin perempuan untuk mempersiapkan fisik dan mental menuju pernikahan. Dengan begitu, calon pengantin perempuan lebih siap, dan sehat di hari pernikahannya. Selama prosesi bapingit calon pengantin perempuan tersebut juga melakukan prosesi batamat alquran, batimung serta diberikan nasihat dan doa oleh keluarga.⁶

Dasar Hukum Bapingit Dalam Islam

Jika ditelaah lebih jauh menurut hukum Islam, berdasarkan Q.S Al- Ahzab ayat 33:

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 190

⁵Febyola, Analisis Pelaksanaan Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan di DKI Jakarta, *Journal on Education*, Vol. 6 No. 2 Januari-Februari 2024, hlm. 12972

⁶Nur Anzlina, Irwan Suswandi, "Leksikon Dalam Proses Pernikahan Adat Banjar Di Desa Sungai Danau, Kalimantan Selatan", *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 8 No. 2 Agustus 2024, hlm. 85

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Makna zahir ayat di atas secara jelas mengindikasikan bahwa dalam Islam, ada panduan agar perempuan menjaga diri mereka di dalam rumah dan menjaga kehormatan serta kesucian mereka, yang sejalan dengan konsep bapingit. Konsep ini merujuk pada berdiam diri di dalam rumah dengan tujuan menjaga kehormatan dan kesucian. Sehingga tradisi sejalan dengan tujuan syariat yaitu menjaga esensial diri (*Hifz al-Nafs*).

Tradisi bapingit memiliki akar sejarah yang mendalam, dan bahkan memiliki dukungan dari Al-Qur'an. Dari segi hukum tradisi bapingit dapat dilihat sebagai bagian dari 'Urf. 'Urf dalam Islam merujuk pada adat atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adat atau kebiasaan ini dibagi menjadi tiga kategori: 'urf qauli (perkataan), 'urf fi'li (perbuatan), dan 'urf 'aini (benda). Adat yang dapat diterima adalah 'urf shahih, yaitu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebaliknya, 'urf fasid, yang bertentangan dengan syariat, tidak dapat diterima.⁷ Tradisi bapingit dapat dikategorikan sebagai 'urf fi'li (perbuatan) yang dilakukan oleh masyarakat Banjar untuk mempersiapkan calon pengantin melalui proses mengurung diri dalam rumah. Tradisi ini termasuk dalam 'urf shahih karena sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti menjaga kehormatan diri dan mempersiapkan diri untuk memasuki tahap kehidupan baru yang sakral, yaitu pernikahan. Dengan demikian, bapingit bukan hanya tradisi

⁷Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tsaqafah*: Vol. 13 No. 2 November 2017, hlm. 287

budaya, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebersihan yang dianjurkan dalam Islam.

Tradisi Bapingit Dalam Pernikahan Adat Banjar Kalimantan Selatan

Upacara perkawinan adat Banjar terdiri atas sejumlah tahapan yang penuh makna. Diawali dengan Basasuluh, yaitu penjajakan awal oleh pihak ketiga untuk mengenal calon mempelai wanita, dilanjutkan dengan Betatakunan, yaitu tahap bertanya lebih rinci mengenai status dan kesiapan calon mempelai. Keseriusan hubungan ditandai dengan Badatang atau melamar secara resmi, yang kemudian diikuti dengan Bapapayuan, negosiasi besaran jujuran, dan Maatar Patalian, simbol pengikat berupa barang seperti cincin dan pakaian. Sebelum akad nikah, dilakukan Maatar Jujuran, penyerahan maskawin, serta prosesi Bapingit, di mana calon mempelai wanita menjalani masa pingitan sambil mempersiapkan diri melalui tradisi seperti batimung (mandi uap tradisional) untuk kebersihan dan kecantikan, bapacar (merias kuku dengan pacar), dan bakasai (perawatan tradisional). Prosesi Mandi-mandi (Badudus) dilakukan sebagai ritual penyucian dengan menggunakan tanaman simbolis, diikuti dengan Batamat Qur'an, yaitu mengkhatamkan Al-Quran sebagai doa keberkahan rumah tangga. Puncaknya adalah Hari Perkawinan, di mana kedua mempelai disandingkan dalam perayaan meriah yang sering disertai arak-arakan khas budaya Banjar. Tahapan ini menunjukkan kedalaman nilai adat Banjar yang kaya dengan simbol kebersihan, kesucian, dan keberkahan.⁸

Bapingit merupakan salah satu tradisi dari Kalimantan Selatan yang masih banyak digunakan dalam rangkaian persiapan pernikahan. Banyak masyarakat suku Banjar yang tetap melestarikan cara-cara leluhur dalam prosesi pernikahan. Adat bapingit biasanya dilakukan seminggu sebelum acara pernikahan, karena diyakini dapat membuat calon pengantin perempuan terhindar dari segala marabahaya dan mempersiapkan fisik dan mental selama menjalani rangkaian acara hingga selesai. Selain bertujuan untuk menjaga keamanan, Bapingit juga memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu menjaga kehormatan serta kesucian calon pengantin agar

⁸Rahmat Sholihin, "Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar", *Jurnal Al-Banjari*. Vol. 20 No. 2 Juli-Desember 2021, hlm. 225

siap memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Proses ini dipercaya dapat memberikan rasa tenang serta memperkuat kepercayaan diri calon pengantin.⁹

Proses Bapingit biasanya dilakukan dalam suasana yang intim dan penuh makna. Tradisi ini dilakukan seminggu sebelum hari perkawinan, dimana calon mempelai wanita menjalani masa pingitan sambil mempersiapkan diri melalui tradisi seperti batimung (mandi uap tradisional) untuk kebersihan dan kecantikan, bapacar (merias kuku dengan pacar), dan bakasai (perawatan tradisional). Prosesi Mandi-mandi (Badudus) dilakukan sebagai ritual penyucian dengan menggunakan tanaman simbolis, diikuti dengan Batamat Qur'an, yaitu mengkhatamkan Al-Quran sebagai doa keberkahan rumah tangga.¹⁰

Bapingit juga menjadi sarana untuk melestarikan warisan budaya Banjar yang kaya dan unik. Dalam era modernisasi, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya lokal. Banyak masyarakat Banjar yang masih menjalankan Bapingit meskipun seiring perkembangan zaman. Meskipun zaman telah berubah, tradisi Bapingit tetap relevan dan dihargai oleh masyarakat Banjar. Hal ini menjadi bukti bahwa tradisi ini tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi utamanya. Dengan menjalankan Bapingit, masyarakat Banjar tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tetapi juga memberikan pengalaman mendalam bagi calon pengantin sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan baru. Tradisi ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual, budaya, dan hubungan sosial yang melekat kuat dalam pernikahan adat Banjar Kalimantan Selatan.

Analisis Tradisi Bapingit Perspektif Maqasid Syariah Al-Syathibi

Al-Syathibi yang memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi, adalah seorang ulama besar yang lahir di Granada pada tahun 730 H (1328 M) dan wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H (1388 M). Nama "Al-Syathibi" dinisbatkan kepada tempat asal ayahnya, Syathibah,

⁹Nor Kamalia, Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2 No. 3 September 2024, hlm. 1661

¹⁰Nor Kamalia, *Ibid*

sebuah wilayah di bagian timur Andalusia. Beliau dikenal dengan keahliannya dalam menganalisis persoalan, menemukan kesalahan, dan memberikan solusi yang relevan. Kemampuan beliau untuk menyimpulkan masalah secara cepat dan teliti menjadikan pandangannya sebagai rujukan penting dalam dunia keilmuan Islam.¹¹

Di antara karya-karyanya yang masih dapat ditemukan hingga kini adalah *Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisham*. Dalam *Al-Muwafaqat*, Al-Syathibi mengembangkan konsep teologi dan ushul fiqh yang menitikberatkan pada masalah (kemaslahatan). Berbeda dengan ulama sebelumnya, beliau menjadikan masalah sebagai landasan inti dari seluruh pemikiran ushul fiqhnya, memandangnya bukan hanya sebagai pendekatan rasional dalam menetapkan hukum, tetapi juga sebagai tujuan ilahi dalam penyusunan syariat.

Salah satu kontribusi terbesar Al-Syathibi adalah pengembangan konsep maqashid syariah, yang berarti tujuan penerapan hukum Islam. Menurut beliau, maqashid syariah meliputi dua dimensi utama: tujuan Allah sebagai pembuat syariat dan tujuan manusia yang dibebani syariat. Konsep ini memadukan nilai-nilai teologis dengan kebutuhan manusia, menjadikannya landasan yang relevan dan fleksibel dalam menjawab tantangan kehidupan.¹²

Maqashid Syariah merupakan konsep penting dalam Islam yang berorientasi pada perlindungan lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam konteks tradisi lokal seperti Bapingit dalam adat pernikahan Banjar, pendekatan Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana tradisi ini selaras dengan tujuan utama syariat Islam sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syathibi.

1. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Tradisi Bapingit dilakukan dengan niat yang kuat untuk melindungi diri, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pelaksanaannya, doa-doa dan niat yang tulus sering kali mengiringi proses ini. Hal ini

¹¹Fahmi, R dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Al-Syariah", *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2023, hlm. 142

¹²Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Al-Mabsut*: Vol. 15 No. 1 Maret 2021, hlm. 37

menunjukkan bahwa Bapingit tidak hanya sekadar ritual adat, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keberkahan dalam memasuki kehidupan baru. Jika tradisi ini dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama seperti tidak mencampurkan unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam, maka Bapingit dapat dipandang sebagai tradisi yang memperkuat hubungan manusia dengan agama.

2. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Bapingit bertujuan untuk menjaga keamanan, memperdalam pemahaman nilai-nilai diri dan kehidupan, serta memberikan waktu kepada calon pengantin perempuan untuk mempersiapkan fisik dan mental menuju pernikahan. Dalam konteks Maqashid Syariah, menjaga keamanan diri adalah bagian dari perlindungan jiwa dan raga, karena Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Dengan tubuh yang terjaga dan pikiran yang tenang, calon pengantin dapat menghadapi pernikahan dengan lebih siap dan percaya diri.

3. Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Tradisi Bapingit dilakukan dalam suasana yang aman, nyaman dan tentram, yang dapat membantu mengurangi stres atau kecemasan calon pengantin menjelang pernikahan. Hal ini selaras dengan prinsip Maqashid Syariah yang mendorong umat Islam untuk menjaga kesehatan mental dan akal. Pikiran yang jernih dan tenang adalah modal penting untuk menghadapi perubahan besar dalam hidup, seperti memasuki kehidupan berumah tangga.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Sebagai bagian dari persiapan pernikahan, Bapingit mendukung kelancaran pernikahan yang diharapkan menjadi awal dari pembentukan keluarga yang harmonis dan berkah. Kesehatan fisik dan mental calon pengantin yang diupayakan melalui Bapingit juga

merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat dan berkualitas. Dalam hal ini, tradisi ini berkontribusi secara tidak langsung terhadap tujuan perlindungan keturunan dalam Maqashid Syariah.

5. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam pelaksanaannya, Bapingit biasanya calon pengantin akan ditempatkan di ruangan khusus yang tenang dan nyaman, biasanya di dalam rumah. Ruangan ini akan dihias dengan sederhana dan dilengkapi dengan perlengkapan yang dibutuhkan selama masa pengasingan. Calon pengantin akan diajarkan tentang tata krama dan etika sebagai seorang istri. Hal ini penting untuk mempersiapkannya menjalani kehidupan berumah tangga. Calon pengantin akan diajak untuk membaca doa dan melakukan meditasi sebagai bentuk penyucian diri dan persiapan mental. Calon pengantin akan menjalani berbagai perawatan tubuh seperti luluran, mandi kembang, atau perawatan rambut. Perawatan ini bertujuan untuk membuat calon pengantin terlihat lebih segar dan cantik pada hari pernikahan. Perawatan ini menggunakan bahan-bahan alami yang sederhana dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti rempah-rempah, daun-daunan, dan bunga-bunga. Tradisi ini mencerminkan kesederhanaan dan tidak bersifat pemborosan. Selama tradisi ini dilakukan tanpa menghabiskan harta secara berlebihan atau melibatkan pemborosan, Bapingit dapat dikategorikan sebagai praktik yang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Maqashid Syariah.

Dari analisis di atas, tradisi Bapingit dalam pernikahan adat Banjar sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, selama pelaksanaannya tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip agama yang benar. Tradisi ini memberikan manfaat yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya menjaga kesehatan fisik dan mental calon pengantin, tetapi juga mendukung proses menjaga diri secara spiritual yang menjadi persiapan penting untuk memasuki kehidupan

baru dalam pernikahan. Selain itu, Bapingit memperkuat hubungan sosial dalam keluarga, menciptakan rasa kebersamaan, dan menghidupkan nilai-nilai kolektivitas yang sangat penting dalam budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun tradisi ini membawa berbagai manfaat, pelaksanaannya harus diawasi dengan cermat agar tidak tercemar oleh unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, keyakinan berlebihan terhadap hal-hal mistis yang tidak berdasar pada syariat, atau praktik yang mengarah pada pemborosan dan riya, yang dapat merusak esensi dari tradisi ini. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip syariat sangat penting agar Bapingit tetap menjadi ritual yang tidak hanya memperkaya kebudayaan lokal, tetapi juga menguatkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Banjar. Dengan niat yang tulus dan sesuai ajaran agama, Bapingit dapat tetap relevan dan memberikan kontribusi positif dalam aspek budaya, spiritual, dan sosial.

PENUTUP

Simpulan

Tradisi Bapingit dalam upacara pernikahan adat Banjar tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penjagaan diri, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang mendalam. Dari sudut pandang Maqashid Syariah menurut Al-Syathibi, Bapingit dapat dianggap sebagai tradisi yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda. Tradisi ini bertujuan mempersiapkan calon mempelai secara fisik dan mental, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan.

Dalam perspektif agama, Bapingit memperkuat kesadaran spiritual melalui doa dan niat yang ikhlas, menjadikannya sebagai sarana penjagaan diri sebelum memasuki fase kehidupan baru. Secara fisik dan mental, tradisi ini membantu mempersiapkan calon pengantin secara keseluruhan, menjaga kesucian diri, dan memperkuat tali silaturahmi. Dalam aspek ekonomis,

kesederhanaan tradisi ini mencerminkan prinsip hidup sederhana yang diajarkan dalam Islam.

Untuk memastikan tradisi ini tetap selaras dengan nilai-nilai Islam, perlu dijaga agar pelaksanaannya tidak melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti unsur-unsur mistis tanpa dasar atau pengeluaran berlebihan. Dengan pemahaman yang tepat, Bapingit menjadi warisan budaya lokal yang tidak hanya melestarikan identitas masyarakat Banjar, tetapi juga memperkaya nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini menunjukkan bahwa adat istiadat dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariat, asalkan dilaksanakan dengan tujuan dan pemahaman yang benar.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan strategi pelestarian tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat modern. Hasil penelitian ini memberikan peluang untuk mengembangkan pendekatan teori baru yang mengintegrasikan tradisi lokal dengan perspektif syariat Islam dalam konteks kebudayaan. Penelitian berikutnya dapat difokuskan pada pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak tradisi terhadap kesejahteraan calon pengantin secara fisik, mental, dan spiritual

DAFTAR PUSTAKA

- Anzlina Nur, Suswandi Irwan, "Leksikon Dalam Proses Pernikahan Adat Banjar Di Desa Sungai Danau, Kalimantan Selatan", *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 8 No. 2 Agustus 2024
- Febyola, Analisis Pelaksanaan Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan di DKI Jakarta, *Journal on Education*, Vol. 6 No. 2 Januari-Februari 2024
- Firdaus dan R. Fahmi, "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Al-Syariah", *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2023

- Hudafi Hamsah dan Kurniawan Agung, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Al-Mabsut*: Vol. 15 No. 1 Maret 2021
- Humaidi Akhmad, “Nilai Budaya dalam Lagu Banjar: Pernikahan, Mata Pencaharian, dan Permainan Tradisional. *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*”, Vol. 1 No.1 April 2016
- Kamalia Nor, Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2 No. 3 September 2024
- Milhan, “Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya”, *Al-Ushrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* Vol. 6 No. 1 November 2021
- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- Sarjana Autad Sunan dan Suratman Kamaluddin Imam, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tsaqafah*: Vol. 13 No. 2 November 2017
- Sholihin Rahmat, “Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar”, *Jurnal Al-Banjari*: Vol. 20 No. 2 Juli-Desember 2021